TESIS

BATAS KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG MENURUT PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA



OLEH:

NAMA: A MAHBUB ULHAQ

NIM : 912.21.055

BKU: **HUKUM PIDANA**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM PALEMBANG, 2023

BATAS KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG MENURUT PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA

OLEH:

NAMA: A MAHBUB ULHAQ

NIM : 912.21.055

BKU: **HUKUM PIDANA**

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum Pada Program Studi Magister Hukum.

Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM PALEMBANG, 2023

JUDUL

: BATAS KEWENANGAN PENYIDIK

KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN

TINDAK PIDANA KORUPSI

PENYALAHGUNAAN WEWENANG

MENURUT PERSPEKTIF SISTEM

PERADILAN PIDANA

NAMA

: A MAHBUB ULHAQ

NIM

: 912.21.055

BIDANG KAJIAN UMUM: HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI

: MAGISTER HUKUM

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Dr. H. ROMI

.D₽ MUHAMMAD YAHYA SELMA, SH., M.H.

MENGETAHUI:

Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana

Universitas Muhammadiyah Palembang

Dr. KHALISAH HAYA TUDDIN, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 784558/02021106701

MENGESAHKAN

I. TIM PENGUJI

Ketua Tim Penguji : Prof. Dr. Drs. H. ROMLI, SA., M.Ag

Seketraris

: Dr. MUHAMMAD YAHYA SELMA, SH., M.H.

Penguji Utama

: 1. Dr. SRI SUATMIATI, SH. M.Hum,

2. Dr. SAIPUDDIN ZAHRI, SH., MH.

3.Dr. SUHARYONO, SH. MH.

II. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UMP

Ketua,

Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.

NBM/NIDN: 734558 / 0202106701

Tanggal Lulus Ujian: 21 Agustus 2023



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG PROGRAM PASCASARJANA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: A MAHBUB ULHAQ

Nim

: 912.21.055

Tempat/Tanggal Lahir

: Palembang, 29 Januari 1986

Program Studi

: Magister Hukum

Perguruan Tinggi

: Universitas Muhammadiyah Palembang

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiblakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.

2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/ untuk mempublikasikannya di media secara fulltextuntuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, 1 September 2023

Yang membuat Pernyataan,

A MAHBUB ULHAQ

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"Barang siapa keluar mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali". (HR.Tirmidzi).

Tesis ini Kupersembahkan

kepada:

- Kedua Orang Tuaku tercinta disisi Allah SWT, Ayahanda H. Ahmad Syukri Atieq (Alm) dan Ibunda Hj. Badiah Zarwani (Almh).
- Kedua Mertuaku tercinta Ayahanda Dwi Yudo Utomo dan Ibunda Linda Prima Syamsir
- ➤ Istriku Tercinta Yurima Utami
- Saudara-Saudariku Tersayang Ahmad Mirza, Eka Handayani, Siti Kartinah Ningrum, Muzakkir Muslim, Ahmad Zamzami, Indah Dwi Pebrianti, Ahmad Iqbal, Nur Hesthria, Muhammad Yasin Utomo dan Yahya Raihan.
- > Almamater Kebanggaanku

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum WarahmatullahiWabarrakatu mengucapkan "Alhamdulillahi Robbil 'Alamin", Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul "Batas Kewenangan Penyidik Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Menurut Perspektif Sistem Peradilan Pidana". Dengan telah diselesakannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Ibu Dr. Sri Rahayu, SE., MM. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Bapak Dr. Eko Ariyanto, M. Cem. Eng. P.Hd Selaku Seketaris Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang
- Bapak Dr. Abdul Latif Mahfuz, SH., M.Kn Selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Bapak Prof. Dr. Dr. H. Romli, SA., M.Ag. Selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., M.H. Selaku dosen pembimbing II
- Bapak dan Ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister I Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
- Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang., khususnya angkatan XXXII yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.

 Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Mei 2022

Penulis

A Mahbub Ulhaq

ABSTRAK

BATAS KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI PENYALAHGUNAAN WEWENANG MENURUT PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA

OLEH A MAHBUB ULHAQ

Latar Belakang adalah dalam pelaksanaan penyidikan, kedudukan maupun eksistensi penyidik Polri dalam sistem peradilan pidana dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHAP. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana batas kewenangan penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang menurut perspektif sistem peradilan pidana?; 2) apa kendala yang dihadapi penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang menurut perspektif sistem peradilan pidana?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) batas kewenangan penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang menurut perspektif sistem peradilan pidana telah sesuai dan berjalan sebagaimaa mestinya yang hanya mencakup penyelidikan dan penyidikan sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia POLRI Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan menurut Perspektif Sistem Peradilan Pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, kepolisian memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana termasuk perkara pidana korupsi. 2) kendala yang dihadapi penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang menurut perspektif sistem peradilan pidana yaitu Pertama, kendala dari segi peraturan perundang-undangan khususnya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang tidak memuat aturan yang jelas bahkan terkesan menimbulkan penafsiran yang begitu luas. Kedua, kendala dari aparat penegak hukum dimana pemahaman hukum yang keliru dari penegak hukum khususnya dalam memaknai inti (bestanddeel delict) dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketiga, kurangnya sarana dan prasarana dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terhalang prasarana dan saran teknologi informasi sehingga informasi yang didapatkan belum begitu akurat dan rendahnya keberanian para penyidik dalam penyidikan tindak pidana korupsi karena belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknologi informasi.

Kata Kunci: kedudukan, penyidik kepolisian, kewenangan, tindak pidana korupsi, sistem peradilan pidana

ABSTRACT

LIMITS OF AUTHORITIES OF POLICE INVESTIGATES IN THE HANDLING OF CORRUPTION, ABUSE OF AUTHORITY ACCORDING TO THE PERSPECTIVE OF THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

BY A MAHBUB ULHAQ

The background is that in carrying out investigations, the position and existence of Polri investigators in the criminal justice system can be seen in the provisions of Article 1 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The formulation of the problems in this study are 1) What are the limits of the authority of police investigators in handling criminal acts of corruption and abuse of authority according to the perspective of the criminal justice system?; 2) what are the obstacles faced by police investigators in handling corruption crimes, abuse of authority from the perspective of the criminal justice system? The research method used is normative juridical research method. The data used in this research are primary data and secondary data. Based on the results of the study, it shows that 1) the limits of the authority of police investigators in handling corruption crimes, abuse of authority according to the perspective of the criminal justice system has been running as it should, which only includes investigations and investigations in accordance with Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police POLRI Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police and according to the Perspective of the Criminal Justice System based on Law Number 8 of 1981 concerning the Code of Criminal Procedure, the police have the authority to conduct investigations and investigations in criminal cases including corruption cases. 2) the obstacles faced by police investigators in handling corruption crimes, abuse of authority according to the perspective of the criminal justice system, namely First, obstacles in terms of laws and regulations, especially the Corruption Crime Eradication Law which does not contain clear rules and even seems to give rise to such a broad interpretation. Second, the constraints of law enforcement officials where the legal understanding is wrong from law enforcers, especially in interpreting the core (bestideel delict) in Article 3 of the Law on the Eradication of Corruption Crimes. Third, the lack of facilities and infrastructure in conducting examinations of witnesses is hindered by infrastructure and information technology advice so that the information obtained is not very accurate and the courage of investigators in investigating corruption crimes is low because they have not attended information technology education and training.

Keywords: position, police investigator, authority, corruption, criminal justice system

DAFTAR ISI

| HALAMA | N JUDUL | ii | |
|----------------------------|---|---|--|
| HALAMA | N PERSETUJUAN | iii | |
| HALAMAN PENGESAHANiv | | | |
| MOTTO P | PERSEMBAHAN | v | |
| SURAT P | ERNYATAAN | vi | |
| KATA PENGANTAR | | | |
| DAFTAR | ISI | ix | |
| ABSTRAI | ζ | хi | |
| ABSTRAC | CT | xii | |
| BAB I PE | NDAHULUAN | | |
| B. C. D. E. F. | Latar Belakang Permasalahan Ruang Lingkup Pembahasan Tujuan dan Kegunaan Penelitian Kerangka Teoritis dan Konsepsional 1. Kerangka Teoritis 2. Kerangka Konsepsional Metode Penelitian 1. Jenis Penelitan 2. Data dan Sumber Data 3. Teknik Pengumpulan Data 4. Teknik Pengolahan Data 5. Teknik Analisis Data Sistematika Penulisan | 6 6 7 8 8 22 23 23 24 24 24 | |
| | Tinjauan Umum Kepolisisan Republik Indonesia | 25 25 29 33 | |
| | Tindak Pidana 1. Pengertian Tindak Pidana 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Tindak Pidana Korupsi | 56 58 59 62 | |
| | 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi | 62 | |

| 2. | Pelaku Tindak Pidana Korupsi |
|-------------|--|
| D. Sis | stem Peradilan Pidana70 |
| 1. | Pengertian dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana |
| 2. | Asas-Asas Sistem Peradilan Pidana |
| BAB III HAS | SIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN |
| A. | Batas Kewenangan Penyidik Kepolisian dalam Penanganan |
| | Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang |
| | Menurut Perspektif Sistem Peradilan Pidana81 |
| B. | Kendala Yang Dihadapi Penyidik Kepolisian dalam Penanganan |
| | Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang |
| | Menurut Perspektif Sistem Peradilan Pidana117 |
| BAB IV PEN | UTUP |
| A. Ke | simpulan128 |
| | ran |
| DAFTAR PU | STAKA131 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem peradilan pidana terkandung gerak sistemik dari subsistemsubsistem pendukungnya, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Koreksi (Lembaga Pemasyarakatan). Sistem Peradilan Pidana tersebut dibentuk sebagai sebuah sistem yang mempunyai tujuan sebagai pengendali kejahatan di masyarakat, yaitu salah satunya kejahatan tindak pidana korupsi¹

Di berbagai belahan dunia, korupsi selalu mendapat perhatian lebih dari kejahatan lainnya. Fenomena ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif dari kejahatan ini. Pengaruhnya dapat menyentuh berbagai bidang kehidupan. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita masyarakat adil dan makmur. Pembicaraan tentang korupsi sepertinya tidak ada habisnya. Fenomena ini memang sangat menarik untuk dikaji, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, di mana terdapat indikasi yang mencerminkan ketidakpercayaan warga terhadap pemerintah. Tuntutan untuk pemerintahan yang bersih menjadi lebih mendesak setelah krisis ekonomi baru-baru ini. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat, pembangunan sosial ekonomi dan politik, dapat merusak nilai-nilai dan moral demokrasi karena seolah-olah tindakan ini lambat laun menjadi budaya. ².

¹ Fransisca Avianti 2018, *Kebijakan Perundang-undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Semarang: Universitas Diponegoro, hlm. 67.

²Adrian Sutendi. 2019, *Negara Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika,hlm.189.

Di Indonesia sendiri pengaturan, pengawasan dan penindakan korupsi telah dilakukan dari waktu ke waktu, baik sejak pemerintahan orde lama hingga pemerintahan saat ini. Selain dari nilai uangnya, jumlah orang yang terlibat serta cara-cara yang dipakai dalam praktek korupsi semakin lama semakin meningkat. Tindakan yang dilakukan agar upaya penegakan dan pemberantasan korupsi lebih efektif dan untuk memberi kemudahan dalam pembuktian, Undang-Undang Nomor. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dicabut dan diganti dengan undang-undang Korupsi yang baru, yang memberi akses partisipasi masyarakat guna terlibat membantu dalam usaha pemberantasan korupsi baik preventif maupun refresif, yaitu Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian ini sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana itu sendiri,hal ini dikarenakan proses penyidikan merupakan langkah awal dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aktor-aktor penegakan hukum di Indonesia.

Menyelenggarakan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Nasional Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Pedoman Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Huruf c Pembukaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi sebagai berikut: "Bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum di masyarakat, oleh karena itu perlu diganti dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang baru.

Tindak Pidana Korupsi". sehingga diharapkan lebih efektif dalam mencegah dan menekan tindak pidana korupsi" ³

Lanjutan dari TAP MPR RI no. XI/MPR/1998, beberapa undang-undang dan peraturan diadopsi sebagai dasar hukum untuk pencegahan dan penindakan korupsi. Upaya ini diawali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam pembukaan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak hanya terjadi antar penyelenggara negara, tetapi juga antar penyelenggara negara dengan pihak lain. Hal ini dapat merugikan sendi-sendi kehidupan masyarakat, umat dan negara serta mengancam eksistensi negara, sehingga pencegahannya memerlukan landasan hukum.⁴

Sejak berdirinya lembaga KPK maka institusi yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana korupsi adalah Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Pasal 1 butir (1) dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh Undang -Undang. Selanjutnya pada Pasal (2) syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Pelaksanaan Pasal 6 KUHAP ini perlu diketahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan. Pasal 6 ayat (1) KUHAP di tentukan dua macam badan yang dibebani

³ Andi Hamzah. 2017, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm.2.

⁴ Ibid

wewenang penyidikan adalah Pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang - undang, selain dalam ayat (1) undang - undang tersebut dalam ayat (2) ditentukan bahwa syarat kepangkatan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 menyatakan bahwa "Penyidik tindak pidana korupsi adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi." Sebelum dimulainya suatu proses penyidikan, terlebih dahulu telah dilakukan proses penyelidikan oleh penyelidik pada suatu perkara tindak pidana yang terjadi.

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHAP merumuskan yang dimaksud dengan Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Namun, dalam hal tertentu Jaksa juga memiliki kewenangan sebagai penyidik terhadap perkara atau tindak pidana khusus, seperti perkara Hak Asasi Manusia dan Tindak Pidana Korupsi, hal ini tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa "Kejaksaan mempunyai wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu."

Pasal 1 angka 5 KUHAP menyatakan pengertian penyelidikan adalah "Serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa

yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini." Pengertian tersebut terlihat bahwa penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan, namun pada tahap penyelidikan penekanan diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai suatu tindak pidana. Sedangkan pada penyidikan, titik beratnya tekanannya diletakkan pada tindakan mencari ⁵

Indonesia dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat dengan sarana penal, dalam operasionalisasinya menggunakan sistem peradilan pidana dengan model terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Sistem peradilan pidana terpadu diwujudkan dan diterapkan melalui kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan/pidana, dan kekuasaan pelaksanaan putusan pidana,² dan dalam perkembangan terakhir advokat dalam perannya dalam proses peradilan pidana turut pula diakui sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Konsepsi sistem peradilan pidana tersebut dianut sebagai konsekuensi adanya diferensiasi fungsional dan instansional dalam penyelengaraan peradilan pidana di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang merupakan dasar hukum dari pelaksanaan sistem peradilan di Indonesia.⁶

Pada keempat subsistem dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di atas, subsistem "Kekuasaan Penyidikan" merupakan tahap yang paling menentukan dalam operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu dalam rangka tercapainya

⁵ M.Yahya Harahap, 2018, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, (Sinar Grafika, Jakarta,hlm.101.

⁶ Maroni dalam Fransisca Avianti, 2018, hlm. 67.

tujuan dari penegakan hukum pidana. Pada tahap penyidikan dapat diketahui adanya tersangka suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana, serta menentukan tersangka sebelum tersangka tersebut pada akhirnya dituntut dan diadili di pengadilan dan diberi sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya. Tanpa melalui proses atau tahapan penyidikan, tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses peradilan pidana, yaitu tahapan penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan pidana tidak dapat dilaksanakan.

Pengaturan mengenai penyidikan, antara lain pengertian penyidikan, aparat yang berwenang melakukan penyidikan, dan pemeriksaan penyidikan diatur dalam KUHAP dan juga peraturan perundang-undangan lain di luar KUHAP, namun peraturan lain tersebut tetap mengacu kepada KUHAP sebagai dasar hukum pidana formal di Indonesia.

Dalam pelaksanaan penyidikan, kedudukan maupun eksistensi penyidik Polri dalam sistem peradilan pidana dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan bahwa Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) atau PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Selain pada KUHAP, keberadaan PPNS sebagai penyidik dinyatakan pula dalam UndangUndang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Berdasarkan latar belakang diatas penulis mencoba untuk melakukan penulisan dengan judul "Kedudukan Penyidik Kepolisian Terhadap Kewenangannya Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang menurut Perspektif Sistem Peradilan Pidana"

B. Permasalahan

Dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, maka Permasalahan yang di ambil dalam penullisan ini adalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana batas kewenangan penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang menurut perspektif sistem peradilan pidana?
- 2. Apa kendala yang dihadapi penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang menurut perspektif sistem peradilan pidana?

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Penulisan tesis ini disusun lebih terarah dan tersusun sistematis dengan membatasi ruang lingkup pembahasan dengan menitikberatkan pada batas kewenangan penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang menurut perspektif sistem peradilan pidana dan kendala yang dihadapi penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang menurut perspektif sistem peradilan pidana.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah

- Untuk menjelaskan dan menganalisis batas kewenangan penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang menurut perspektif sistem peradilan pidana.
- Untuk menjelaskan dan menganalisis kendala yang dihadapi penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang menurut perspektif sistem peradilan pidana..

E. Kerangka Teori dan Konsepsional

1. Kerangka Teori

a. Teori Efektivitas Penegakan Hukum

Secara filosofis, berarti bahwa hukum itu berlaku sebagaimana yang dikehendaki atau dicita-citakan oleh adanya hukum tersebut. Berlaku secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan berlaku secara sosiologis berarti hukum itu dipatuhi oleh warga masyarakat tersebut. Pandangan Soerjono Soekanto tersebut memang tepat dan baik-baik saja, secara filosofis, substansi hukumnya mencerminkan kehendak rakyat dan nilai-nilai keadilan merupakan pencerminan kehendak penguasa yang membuat hukum/yang absolut. Penegak hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "Law Enforcement" begitu populer.

Pandangan yang berbeda mengenai efektivitas hukum adalah pandangan dari Selo Soemarjan. Menurutnya efektivitas hukum berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut :

- 1. Usaha-usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu pembinaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode agar warga-warga masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum.
- 2. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai yang berlaku. Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang atau mungkin mematuhi hukum yang menjamin kepentingan mereka.
- 3. Jangka waktu menanamkan hukum, yaitu panjang pendeknya jangka waktu dimana usaha-usaha menanamkan hukum itu dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.⁷

Pandangan Selo Soemarjan tersebut memang lebih realistis, karena berangkat dari perspektif sosiologi yang digali dari segala sisi dan aspek

 $^{^7}$ Selo Soemarjan dalam Satjipto Rahardjo, 2018,
 $\it Hukum, Masyarakat \& Pembangunan, Alumni, Bandung, hlm. 43$

kehidupan dengan menggambarkan secara komprehensif pilar-pilar sistem yang merajut bangunan sistem sosial secara utuh. Hukum sebenarnya tidak dapat dilepaskan dalam konteks tersebut, baik pada awal pembentukannya, pengesahannya sampai dengan penegakannya.⁸

Hukum Acara Pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 yang diundangkan dalam Lembar Negara (LN) No. 76/1981 dan penjelasan dalam tambahan Lembar Negara RI No. 3209. Dengan diundangkannya Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana Nasional tersebut, maka bangsa Indonesia telah selangkah lebih maju dalam usaha mengadakan pembaharuan hukum, yaitu dari hukum kolonial menjadi hukum nasional. Undang-Undang yang lebih dikenal dengan KUHAP ini menjelaskan suatu perombakan total dari Hukum Acara Pidana Kolonial yaitu HIR (Herzienne Indische Reglement). KUHAP memuat perubahan yang sangat mendasar dalam aturan secara pidana dan secara konseptual, obyektivitas/keterbukaan, keprofesionalan aparat penegak hukum dalam melindungi hak asasi manusia.

Hukum Acara Pidana dibentuk sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan hukum. Dalam Konsiderans KUHAP, memuat tentang alasan-alasan dibentuknya KUHAP, antara lain :

- 1. Agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya;
- 2. Untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing;
- 3. Tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia:
- 4. Ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya Negara hukum sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.⁹

⁸ Ibid.

⁹ Ibid

Untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum sebagaimana disebutkan diatas, dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Tanpa adanya organisasi tersebut hukum tidak bisa dijalankan dalam masyarakat. Organisasi tersebut adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan serta Badan Perundang-Undangan. Melalui organisasi serta proses-proses yang berlangsung di dalamnya, masyarakat memperoleh perwujudan dari tujuan-tujuan hukum. Keadilan misalnya, kini tidak lagi diberikan kepada anggota masyarakat dalam bentuk konsep yang abstrak. Kepastian hukum menjadi terwujud melalui keputusan-keputusan Hakim. Ketertiban dan Keamanan menjadi suatu yang nyata melalui tindakan-tindakan Polisi yang diorganisir oleh Kepolisian.¹⁰

Hubungan fungsional adalah suatu sistem yang berkaitan dengan aktivitas antara dua atau lebih organisasi, oleh karena itu ia merupakan keseluruhan dari rangkaian kegiatan antar satuan kerja organisasi yang satu dengan yang lainnya merupakan kebulatan yang utuh dalam rangka mencapai tujuan organisasi sebagai keseluruhan secara efektif dan efisien. Hubungan fungsional dan koordinasi merupakan suatu konsekuensi dari suatu sistem yang diatur dalam mekanisme, sehingga tidak dapat terpisahkan. Karena hubungan fungsional merupakan bentuk komunikasi yang dapat membantu tercapainya komunikasi. Oleh karena itu, dikatakan bahwa hasil akhir daripada hubungan fungsional (komunikasi) ialah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efisien), begitu pula yang diterapkan dalam hubungan fungsional antara aparat penegak hukum di Daerah.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, 2018, Masalah Penegak Hukum, Sinar Baru, Bandung, hlm. 17-18

Pengertian koordinasi menurut MC Farland adalah: "Coordinaton is the process where by on executive develop on orderly patten of group efforts among his sub ordinates and secure unity of action in the pursuit of command purpose. (Koordinasi adalah suatu proses dimana pemimpin mengembangkan pola usaha kelompok tujuan bersama, secara teratur di antara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan di dalam mencapai tujuan bersama)". ¹¹

Pengertian koordinasi di atas diperkuat oleh Ateng Syafrudin yaitu: "Suatu proses rangkaian kegiatan menghubungi, bertujuan untuk menserasikan tiap langkah dan kegiatan dalam organisasi agar tercapai gerak yang cepat untuk mencapai sasaran dan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan". ¹²

Dalam kerangka demikian, secara internal dan eksternal sistem peradilan harus berorientasi pada tujuan yang sama (*Purposive Behavior*). Pendekatannya harus bersifat menyeluruh dan jauh dari sifat fregmentaris, selalu berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, operasional bagian-bagiannya akan menciptakan nilai-nilai tertentu (*value transformation*), keterkaitan dan ketergantungan antar sub sistem, dan adanya mekanisme kontrol dalam rangka Pengadilan secara terpadu. Berarti terdapat juga kesamaan pendapat atau persepsi terhadap tujuan hukum acara pidana, sehingga masing-masing lembaga yang terkait dalam proses peradilan tidak hanya melihat kepentingannya, tetapi melihat keseluruhan dari proses peradilan pidana.¹³

 11 MC. Farland dalam Muladi, 2020, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, hlm. 89

13 Loebby Loeqman, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Ikhtisar)*, Datacom, Jakarta, hlm. 69

-

¹² Ateng Syafrudin dalam Muladi, hlm. 90

Proses peradilan yang merupakan proses bekerjanya organisasiorganisasi terutama Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga
Pemasyarakatan, menggunakan konsep penyelenggaraan dan pengelolaan
peradilan menurut sistem yang dikenal dengan *system approach*, yaitu
penanganan secara sistemik terhadap administrasi peradilan. Pembagian tugas
dan wewenang diantara masing-masing organisasi merupakan prinsip
diferensial fungsional. Hal ini dimaksudkan untuk secara tegas menghindari
adanya tumpang tindih dikarenakan telah adanya pembagian tugas dan
wewenang yang jelas. ¹⁴ Artinya, berdasarkan prinsip diferensial fungsional ini
ditegaskan pembagian tugas dan wewenang antara aparat penegak hukum
secara institusional, dimana KUHAP meletakkan suatu azas "penjernihan" dan
modifikasi fungsi dan wewenang antara aparat penegak hukum secara
instansional.

Penjernihan diferensiasi fungsi dan wewenang, diarahkan antara Kepolisian dan Kejaksaan yang diatur dalam Pasal 1 butir 1 dan 4 jo Pasal 1 butir 6 huruf a jo Pasal 13 KUHAP. Dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa :

- Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 butir 1 KUHAP).
- Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir 6 huruf a KUHAP).

¹⁴ Satjipto Rahardjo, Op. Cit, hlm. 19

 Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan Hakim (Pasal 13 KUHAP).

Sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf g Undang-UndangRI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas Kepolisian adalah melakukan penyelidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Secara rinci, tugas Polisi dibidang represif menurut Gerson W. Bawengan adalah menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara, melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan kepada Kejaksaan selaku Penuntut Umum untuk diteruskan ke Pengadilan. ¹⁵ Sedangkan Kejaksaan RI mempunyai wewenang dan tugas untuk melakukan penuntutan. Lebih lanjut dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melakukan penuntutan, Jaksa dapat melakukan pra penuntutan, yaitu serangkaian tindakan Jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan dan penyidik, mempelajari atau meneliti kelengkapan berkas hasil penyidikan yang diterima dari penyidik serta memberikan petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untuk dapat menentukan apakah berkas perkara tersebut dapat dilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan. Dengan demikian Jaksa selaku Penuntut Umum mempunyai wewenang untuk menerima dan memeriksa Berkas Perkara Penyidikan dari Penyidik atau Penyidik Pembantu, mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) KUHAP, serta serangkaian tindakan lain yaitu:

¹⁵ Gerson W. Bawengan, 2017, *Masalah Kejahatan dan Akibatnya*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 124

- Memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari Penyidik.
- Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh Penyidik.
- Membuat surat dakwaan.
- Melimpahkan perkara ke Pengadilan.
- Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan, yang disertai surat panggilan baik kepada terdakwa, maupun kepada saksi untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- Melakukan penuntutan.
- Menutup perkara demi kepentingan hukum.
- Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggungjawab sebagai
 Penuntut Umum menurut ketentuan Undang-Undang.
- Melaksanakan penetapan Hakim.

Pada tahap pra penuntutan, memang posisi Jaksa sebagai Penuntut Umum amat bergantung pada peran yang dimainkan oleh Polisi dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Meskipun di dalam KUHAP kewenangan Jaksa tidak lagi sebesar peranan yang dimainkannya ketika HIR masih berlaku, yang menyatakan kewenangan penyelidikan dan penyidikan pun menjadi kompetensinya. Berdasarkan aturan-aturan di atas, jelas dapat dilihat pembatasan yang tegas antara fungsi wewenang Kepolisian sebagai "Penyidik" dan Kejaksaan sebagai "Penuntut umum" dan "Pelaksanaan Putusan Hakim".

¹⁶ Wirjono Projodikoro, 2018, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, hlm.

Penjernihan pembagian fungsi dan wewenang yang diatur dalam KUHAP bahwa kemajuan dalam kehidupan penegakan hukum, khususnya dalam proses penyidikan. Karena seringkali sebagai dampak campur aduknya tugas penyidikan dalam beberapa instansi, membawa tragedi pengalaman dan ketidak pastian hukum. Seorang tersangka yang sudah berbulan bahkan bertahun diperiksa dan diproses verbal oleh Kepolisian, dengan pemeriksaan yang lama dan kadang bertele-tele, tidak jarang membuat tersangka kewalahan dan tertekan bathin. Akan tetapi belum sembuh beban fisik dan psikologis yang dialaminya, ia harus menghadapi lagi pihak Kejaksaan untuk menyidiknya dengan pertanyaan yang kurang lebih sama, seperti yang pernah ditanyakan oleh penyidik dari pihak Kepolisian.¹⁷ Hal demikian menimbulkan pertanyaan, apakah proses penyidikan itu merupakan sebuah proses untuk mencari dan menemukan kebenaran, atau semata-mata hanya untuk menyiksa atau mempermainkan. Seringkali pada saat tersangka diperiksa oleh Kepolisian, dalam waktu yang bersamaan pihak Kejaksaan melakukan penyelidikan sehingga timbul kesan terjadinya persaingan, akibatnya sering dijumpai BAP yang saling bertentagan antara satu dengan yang lain, yang membuat bingung tersangka dan sidang Pengadilan.¹⁸

Untuk itu, prinsip diferensial fungsional mempunyai tujuan utama, yaitu:¹⁹

a) Untuk menghilangkan proses penyidikan yang tumpang tindih antara
 Kepolisian dan Kejaksaan;

 $^{17}\,$ M. Yahya Harahap, 2022, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 34

¹⁹ *Ibid*, hlm. 36

¹⁸ *Ibid*, hlm. 35

- b) Menjamin kepastian hukum dalam proses penyidikan;
- c) Menyederhanakan dan mempercepat proses penyelesaian perkara;
- d) Memudahkan pengawasan pihak atasan secara struktural.

Dalam pengelolaan sistem peradilan secara sistemik ini proses peradilan pidana diselenggarakan secara terpadu. Dimulai dari adanya kejahatan baik yang dilaporkan oleh masyarakat maupun yang diketahui oleh Polisi sendiri. Tindakan yang dilakukan oleh Polisi selaku aparat penyidik adalah melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan serta serangkaian penyelidikan lainnya. Apabila proses tersebut sudah selesai, ada dua tindakan yang dilakukan oleh Polisi. Pertama, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) akan diserahkan kepada Kejaksaan apabila bukti-bukti sudah dianggap cukup. Kedua, mendeponir perkara dengan alasan karena perkara tersebut adalah perkara kecil dan tidak membahayakan masyarakat, atau dengan alasan tidak cukup bukti-bukti yang dibutuhkan.

Pihak Kejaksaan setelah menerima BAP dari Polisi, melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: Pertama, apabila Penuntut umum menganggap perkara itu patut untuk diajukan ke Pengadilan, maka akan dibuat Surat Dakwaan. Proses pelimpahan perkara dari Kejaksaan ke Pengadilan ini disebut Penuntutan. Kedua, Penuntut Umum dapat menghentikan penuntutan dengan alasan tidak terdapat cukup bukti atau ternyata bukan tindak pidana atau menutup perkara demi hukum.

Hubungan diferensial fungsional antara Jaksa dengan Polisi dapat dilihat bahwa Jaksa sebagai Penuntut Umum tugasnya adalah khusus melakukan penuntutan kecuali terhadap delik-delik tertentu. Jaksa mempunyai wewenang untuk menyidik, sedangkan Polisi khususnya bertugas sebagai Penyidik.

Selain hubungan koordinasi seperti tersebut di atas, masih ada hubungan koordinasi fungsional antara aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian sebagai penyidik, Kejaksaan sebagai Penuntut Umum dan Pelaksanaan Putusan Hakim serta hubungan penyidik dengan Pengadilan / Hakim dalam proses pra penuntutan.

Seperti telah diuraikan di muka, KUHAP telah mengatur tentang pembagian tugas dan wewenang masing-masing instansi aparat penegak hukum. Kepolisian berkedudukan sebagai instansi penyidik dan Kejaksaan mempunyai kedudukan pokok sebagai aparat Penuntut Umum dan pejabat pelaksana eksekusi putusan Pengadilan.

Menurut Yahya Harahap, sekalipun telah digariskan pembagian wewenang secara instansional, KUHAP sendiri memuat ketentuan yang menjalin instansi-instansi penegak hukum dalam suatu hubungan kerjasama yang dititik beratkan tidak hanya untuk menjernihkan tugas wewenang dan efisiensi kerja, tetapi juga diarahkan untuk terbinanya suatu tim aparat penegak hukum yang dibebani tugas tanggung jawab saling mengawasi dalam "system checking" antara sesama instansi tersebut. Dengan adanya penggarisan pengawasan yang berbentuk checking, KUHAP telah menciptakan dua bentuk sistem pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia, yaitu:²⁰

²⁰ *Ibid*, hlm. 37

Pertama: *Built In Control*. Pengawasan ini dilaksanakan berdasarkan struktural oleh masing-masing subsistem menurut jenjang pengawasan (*Span of Control*) oleh atasan kepada bawahan.

Kedua: untuk menjalin tercapainya penegak hukum yang lebih bersih dan manusiawi, maka penegak hukum harus mendapat pengawasan. Dengan demikian mekanisme pengawasan yang baik dan teratur dalam satuan kerja, akan meningkatkan prestasi kerja. Dengan mekanisme pengawasan yang baik dan teratur, apabila ditentukan penyimpangan, dapat sedini mungkin diketahui dan dikembalikan kearah tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.

Sistem ini juga meminimalkan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan penegakan hukum. Artinya masing-masing subsistem mempunyai kedudukan yang sama dan sejajar. Tidak berada di bawah atau di atas subsistem lainnya. Dengan demikian yang ada adalah "koordinasi pelaksanaan fungsi penegak hukum antar subsistem". Masing-masing saling menjalankan ketentuan wewenang dan tanggung jawab guna kelancaran dan kelanjutan penyelesaian proses penegakan hukum. Keterkaitan masing-masing subsistem antara yang satu dengan yang lainnya tidak lain semata-mata dalam proses penegakan hukum. Keterlambatan dan kekeliruan salah satu subsistem berdampak rusaknya jalinan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penegakan hukum.

Teori efektivitas hukum dalam bukunya Achmad Ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto yang mengemukakan tentang keberlakuan hukum dapat efektif apabila :

1) Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target

- 2) Kejelasan dari rumusan subtansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum
- 3) Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum.
- 4) Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitur lebih mudah dilaksanakan daripada hukum mandatur.
- 5) Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.²¹

Hal ini didukung oleh teori efektivitas hukum dari Bronislav Malinoswki mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern,(2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih,didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.²²

Pendapat tersebut dijelaskan Clerence J Dias dalam Marcus Priyo Guntarto²³ sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi effektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:

- 1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
- 2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturanaturan yang bersangkutan.
- 3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyrakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.

-

²¹ Marcus Priyo Gunarto, 2018, Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm 171,

²² Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edsis Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta.,hlm. 308.

 $^{^{23}}$ Clerence J.Dias. Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries, Wash. U.L. Q 147 (1975). hlm. 150

- 4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup effektif menyelesaikan sengketa.
- 5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-atauran dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.²⁴

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felik adalah sebagai berikut

Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelsaikan.²⁵

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa teori efektivitas hukum dapat menjadi pendukung dalam penelitian ini karena melalui teori efektivitas hukum menunjukkan keberlakuan hukum berarti bahwa orang bertindak sebagaimana seharusnya sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksana norma jika validitas adalah kualitas hukum, maka keberlakuan adalah kualitas perbuatan manusia sebenaranya bukan tentang hukum itu sendiri.26 Selain itu wiiliam Chamblish dan Robert B seidman mengungkapkan bahwa bekerjanya hukum

²⁶ Jimly Ashidiqqie dan M ali Safa'at, 2018, *Teori Hans KelsenTentang Hukum*,ctk. Kedua, (Konstitusi Press, Jakarta, hlm. 39-40

.

 $^{^{24}}$ Soerjono Soekanto, 2016,
 $Sosiologi\ Suatau\ pengantar$, Rajawali Pers, Bandung, hlm. 20

²⁵ Salim H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Op.cit*, hlm 303

dimasyarakat dipengaruhi oleh *all other societal personal force* (semua ketakutan dari individu masyarakat) yang melingkupi seluruh proses

2. Konsepsional Penelitian

Konseptual penelitian merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi oprasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari perundang-undangan. Definisi oprasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus. Berdasarkan tesis ini dengan judul "batas kewenangan penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang menurut perspektif sistem peradilan pidana.

- a. Kedudukan adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok²⁷
- b. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan²⁸
- c. Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. ²⁹

²⁸ Hari Sasangka, Penyidikan, 2017, Penahanan, Penuntutan, Dan Praperadilan Dalam Teori Dan Persktek, Maju Mundur, Bandung, hlm. 22

 $^{^{27}\}mathrm{H}$ artono, 2019, *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 32.

²⁹ Yahya Harahap, 2016, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan,(Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 210.

d. Korupsi merupakan gejala masyarakat yang dapat dijumpai dimana-mana. Sejarah membuktikan bahwa hampir tiap negara dihadapkan pada masalah korupsi. Tidak berlebihan jika pengertian korupsi selalu berkembang dan berubah sesuai dengan perubahan zaman, bagaimana cara penanggulangannya, demikian pula perkembangan korupsi. 30

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah penelitian Yuridis normtif dengan sumber data ditentukan menggunakan Teknik *Purposive Sampling* dan penggunaan prosedur teknik pengumpulan data berupa Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yang terdiri dari Observasi, dan Penelitian Dokumen. Data-data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mendeskripsikan/ menjelaskan dan menganalisis suatu keadaan dengan bersumber pada fakta-fakta dalam memperoleh gambaran yang lengkap mengenai strategi yang dilakukan.³¹

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini untuk memilih informan dilakukan dengan cara teknik *Purposive Sampling*. Purposive Sampling adalah menentukan informan dengan pertimbangan tertentu, yaitu informan yang ditunjuk adalah orang yang benar- benar memahami tentang batas kewenangan penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang menurut

³⁰ Andi Hamzah. 2017, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm.2.

³¹ Zainuddin, Ali, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta Sinar Grafika , hlm. 42

perspektif sistem peradilan pidana dan kendala yang dihadapi penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang menurut perspektif sistem peradilan pidana.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data, dilakukan dengan cara Penelitian kepustakaan, yaitu melakukan pengkajian terhadap data skunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum skunder (literatur, laporan hasil penelitian, makalah, karya ilmiah yang dimuat dalam majalah ilmiah), dan bahan hukum tersier (kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, kamus Bahasa Belanda, kamus hukum, ensiklopedia, data statistik) yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang Kepolisian Republik Indonesia, tindak pidana, Tindak Pidana Korupsi sistem peradilam pidana

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai batas kewenangan penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang menurut perspektif sistem peradilan pidana dan kendala yang dihadapi penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang menurut perspektif sistem peradilan pidana.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana* (PT. Raja Grafindo Persada
- ______, 2016, *Hukum Pidana Korupsi Di Indonesia*), RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Adrian Sutendi. 2019, Negara Hukum. Jakarta: Sinar Grafika
- Andi Hamzah, 2016, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,
- ______. 2017, Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Amir Ilyas, 2014, Asas-Asas Hukum Pidana, (Rangkang Education, Makasssar
- Adami Chazawi, 2015, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Malang: Bayumedia Publishing
- Bagir Manan, 2018, Mengkaji Uang Syariah dan Hukum Menuju Pembangunan Hukum Nasional." Diskusi Panel. FH Universitas Brawijaya, Malang
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, Pendidikan Anti Korupsi, Jakarta: Sinar Grafika
- Chaerudin, dkk., 2009, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung
- Fransisca Avianti 2018, *Kebijakan Perundang-undangan Mengenai Badan Penyidik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia*, Semarang: Universitas Diponegoro
- Gerson W. Bawengan, 2017, *Masalah Kejahatan dan Akibatnya*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Hari Sasangka, Penyidikan, 2017, Penahanan, Penuntutan, Dan Praperadilan Dalam Teori Dan Persktek, Maju Mundur, Bandung
- Hartono, 2019, Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta
- H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Laksbang Mediatama, Surabaya

- Indriyanto Seno Adji, 2009. *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*. Kompas Gramedia, Jakarta
- Jawade Hafidz Arsyad, 2017, Korupsi dalam Perspektif HAN, Jakarta: Sinar Grafika
- J. C. T. Simorangkir dkk, 2018, Kamus Hukum, Jakarta: Sinar Grafik
- Jimly Ashidiqqie dan M ali Safa'at, 2018, *Teori Hans KelsenTentang Hukum*,ctk. Kedua, (Konstitusi Press, Jakarta
- Jhon Ilef Malamassam, 2017, *Optimalisasi Prapenuntutan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Universitas Indonesia
- Joeniarto, 2017, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Negara*, Jakarta: Rineka Cipta,
- Lilik Mulyadi, 2010, Kompilasi *Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung,
- Loebby Loeqman, 2016, *Hukum Acara Pidana Indonesia (Suatu Ikhtisar)*, Datacom, Jakarta
- Mardjono Reksodiputro, 2019, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana: Kumpulan Karangan Buku Ketiga*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta:
- Marcus Priyo Gunarto, 2018, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang
- Muladi, 2018, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Malang: Badan Penerbit UNDIP
- M. Yahya Harahap, 2022, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta
- MC. Farland dalam Muladi, 2020, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta
- Monang Siahaan.2017. Falsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana. Jakarta. Grasindo.

- Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, 2017, Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan . Liberty, Yogyakarta
- Ni Wayan Sinaryati, 2017, Fungsi Jaksa Menuntut Terdakwa Korupsi Untuk Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia), Denpasar: Universitas Udayana
- OC Kaligis, 2018, Korupsi bibit & Chandra, Indonesia Againts InJustice, Jakarta
- P.A.F.Lamintang, 2004, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung
- Qorry Nisabella, 2016, kedudukan berita acara pemeriksaan saksi dalam sistem peradilan pidana indonesia Menurut Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Terkait Dengan Prinsip Akusator dan Inquisitor, Jakarta: Universitas Indonesia
- Robert Klitgaard, 2019, Membasmi Korupsi, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Romli Atmasasmita, 2016, Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System)

 Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme, Penerbit Bina Cipta,
 Jakarta,
- _______, 2018, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta: Kencana
- Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani. 2019. *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edsis Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta.
- Sadjijono, 2010, Memahami Hukum Kepolisian, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Sadjijono, 2005, Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, hlm 137
- Sapto Budoyo, 2019, *Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro
- Satjipto Rahardjo, 2018, Masalah Penegak Hukum, Sinar Baru, Bandung
- Sidik Sunaryo, 2018, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Malang: UMM Press
- S.A. Soehardi, 2008, *Polisi dan Profesi*, PD.PP Polri Jawa Tengah, Semarang

- Soekanto Soerjono.2005, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, 2016, Sosiologi Suatau pengantar, Rajawali Pers, Bandung
- Selo Soemarjan dalam Satjipto Rahardjo, 2018, *Hukum, Masyarakat & Pembangunan*, Alumni, Bandung
- Sudarsono, 2019, Kamus Hukum, Jakarta: Rineka Cipta
- Tolib Effendi, 2019, Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara, Yogyakara: Pustaka Yustisia
- Wirjono Projodikoro, 2018, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung
- Zainuddin, Ali, 2015, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta Sinar Grafik
- Yahya Harahap, 2016, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan, (Sinar Grafika, Jakarta
- Yesmil Anwar dan Adang. 2009, Sistem Perdilan Pidana: Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia, Widya Padjajaran, Bandung

B. Peraturan Perundangan-Undangan

- Undang-Undang No. 20 thn 2001 tentang perubahan Undang-Undang No 31 tahun 1999 ttng pemberantasan tindak pidana korupsi
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Jurnal, Kamus, Makalah

- A. Reni Widyastuti, 2012, Penegakan Hukum: Mengubah Strategi dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum untuk Mewujudkan Kesejahteraan dan Keadilan, Jurnal Hukum Pro Justitia Vol. 26 No. 3 Juni 2008, FH Universitas Parahyangan Bandung
- Barda Nawawi Arief,2014, *Konsepsi Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana*". Makalah, disampaikan pada seminar nasional Aspek Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Publik dari Tindak Pidana Korupsi, Semarang

- Clerence J.Dias. Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries, Wash. U.L. Q 147 (1975)
- Harkristuti Harkrisnowo, 2003, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*, Orasi pada Upacara Pengukuhan Guru Besar Tetap dalam Ilmu Hukum di FH UI Depok, 8 Maret 2003
- Indrianto Seno Adji, "Perspektif Ajaran Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi". Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 25, No. 4, Oktober 2007,
- Kunarto dan Hariadi Kuswaryono (ed)., 2008, *Polisi dan Masyarakat: Hasil Seminar Kepala Polisi Asia Pasifik ke VI Taipei*, 14 Januari. Cipta Manunggal, Jakarta
- Marcus Priyo Gunarto, 2007, Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia dalam Dinamika Global, Jurnal Mimbar Hukum Vol. 19 No. 2 Juni 2007, FH UGM Yogyakarta
- Mardjono Reksodiputro, 2017, Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)"; Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Mahmud Mulyadi, Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Criminal Policy (CorruptionReduction In Criminal Policy Perspective), Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 8, No. 2. 2012.

D. Situs Internet

Internet, 10 Desember 2018, http://repository.unpas.ac.id/14711/3/BAB%20II.pdf